


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori



Gambar 2.1
Grand Theory, Middle Theory, dan Support Theory

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan mempunyai alasan sebagai perantaranya dan bisa berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen, 1991). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Ada 3 indikator yang digunakan dalam teori TPB mengenai pengukuran control keprilakuan wajib pajak, yaitu (1) kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus, (2) kemungkinan dikenakannya sanksi dan (3) kemungkinan pelaporan dari pihak ketiga (Bobek dan Harfiled, 2003). Hubungan dari teori ini dengan tindakan penggelapan pajak adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam hal ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri.

2. **Teori Atribusi**

Teori Atribusi adalah mendeskripsikan mengenai komunikasi oleh seseorang yang berusaha untuk menilai, menelaah, dan menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan suatu persepsi individu. Robin (1996) menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan uraian dari suatu sebab dan akibat dari sikap suatu individu, pertama-tama

individu tersebut akan mencoba menilai dan menentukan perilaku tersebut muncul dan disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu itu sendiri merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, sedangkan perilaku yang dipengaruhi dari luar diri individu itu sendiri merupakan perilaku yang disebabkan secara eksternal dengan kata lain seseorang dapat berperilaku bukan berdasarkan keinginan dari diri sendiri melainkan karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh diri individu maupun karena adanya suatu desakan yang diterima individu tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi penentu internal atau eksternal terdiri dari 3 hal yaitu :

- a. Kekhususan (kesendirian) artinya suatu individu akan mengartikan perilaku orang yang dilihat atau individu akan mengartikan perilaku orang yang dilihat atau individu disekitarnya dengan cara yang berbeda pada setiap situasi yang berbeda.
- b. Konsensus yang berarti apabila semua individu memiliki persepsi yang sama dalam melihat dan merespon suatu perilaku individu dalam situasi yang sama.
- c. Konsistensi artinya apabila seorang individu menilai perilaku individu yang lain dengan respon yang sama dalam waktu yang

berbeda atau dari waktu ke waktu. Sebab-sebab internal dapat dihubungkan apabila perilaku individu semakin konsisten.

Teori ini apabila dikaitkan dengan tindakan penggelapan pajak berdasarkan atribusi Wajib Pajak akan melihat segala kondisi yang ada di lingkungan. Setelah mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada maka apa yang diamati akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya. Misalnya Wajib Pajak melihat individu lain melakukan pelanggaran pajak dengan melakukan kecurangan namun tidak memperoleh sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan maka hal tersebut akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan Wajib Pajak tersebut.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan pikiran, perasaan, dan pandangan yang ada pada suatu individu dimana ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan bagaimana imbalan yang akan diterima apabila telah melakukan suatu kinerja yang telah distandarkan. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi ataupun perilaku dari suatu individu, Doto (2014).

Keadilan akan memunculkan adanya perbandingan-perbandingan dalam kelompok individu yang akan dijadikan suatu parameter atau tolak ukur kinerja suatu individu. Individu akan

mempertimbangkan bagaimana dia akan bekerja apabila individu tersebut telah mengetahui imbalan apa yang akan bekerja apabila individu tersebut telah mengetahui imbalan apa yang akan dia peroleh jika melakukan pekerjaan dengan baik.

Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Wajib Pajak secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah apabila mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sesuai dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, yang berarti sama rata bagi setiap Wajib Pajak.

Keadilan bagi Wajib Pajak sangatlah penting, hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagi perilaku seorang Wajib Pajak, karena apabila Wajib Pajak diperlakukan secara adil ketika dia memenuhi kewajibannya, maka tindakan kecurangan pajak cenderung dapat dihindari. Namun sebaliknya apabila seorang Wajib Pajak memperoleh tindakan yang tidak adil dalam hal pemenuhan kewajibannya, maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan kecurangan sebagai balasan dari tindakan tidak adil yang diperoleh.

4. Pajak

Pajak memiliki hubungan yang searah dimana Wajib Pajak memiliki kewajiban membayarkan kewajibannya kepada pemerintah namun pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik kepada masyarakat. Pengertian pajak berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang berisi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Uang dari pajak dimanfaatkan bagi keperluan rakyat dan negara, alokasinya berdasarkan kesepakatan dari pihak terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan negara agar tercapai kemakmuran bangsa. Mardiasmo (2011) menyatakan pajak memiliki 2 fungsi, yaitu : (1) Fungsi budgetir, pajak digunakan sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi mengatur, sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah seperti pengenaan pajak pada objek-objek tertentu.

Dikarenakan pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan suatu negara maka sangat diperlukan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dibentuk dari peran aktif para aparat pajak yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk menjelaskan apa saja manfaat yang diperoleh jika telah memenuhi kewajiban kita untuk membayar pajak.

5. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis. Penggelapan pajak (*tax evasion*) pada umumnya dilakukan dengan merekayasa

pendapatan. Tetapi untuk meminimalisasi beban pajak melalui penggelapan pajak adalah dengan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan bisa dikenakan sanksi pajak.

Rahayu (2010) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara ilegal yang dipergunakan oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak dengan tujuan memberi keuntungan pribadi karena hal ini masih termasuk mengurangi dan manipulasi maka tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-ciri tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu :

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.
- b) Menyampaikan SPT secara tidak benar atau melakukan pengurangan pendapatan agar beban pajak terutang menjadi lebih sedikit.
- c) Tidak mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) maupun melakukan penyalahgunaan NPWP.
- d) Melakukan penyuaipan pada pejabat terkait (fiskus) agar tindakan penggelapan pajak yang dilakukan tidak memperoleh sanksi dan tetap memperoleh beban pajak seminimal mungkin.

6. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan berkaitan dengan tinggi rendahnya tarif pajak dan alokasi dana pajak yang sudah disetorkan (Megcc, 2009).

Tarif pajak dan alokasi dana pajak berkaitan langsung dengan pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak merupakan elemen yang sangat penting dan berkaitan dengan cara pemerintah agar penyetoran pajak berjalan dengan baik dan jelas disuatu negara.

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola uang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Menurut Waluyo (2010) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang. Terdapat ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With holding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Keadilan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2010) keadilan terbagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

a. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) adalah prinsip yang melihat pajak hanya dari satu sisi yaitu pajak itu sendiri dan tidak melihat pengeluaran publik atau dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan publik. Berdasarkan pendekatan ini, pajak ditentukan dalam jumlah tertentu dan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri atau dengan kata lain disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Prinsip ini dinilai lebih baik karena banyaknya perbedaan jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak memiliki halangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya namun karena hal ini tidak melihat alokasi dana pajak secara meluas jadi dampak yang ditimbulkan

adalah tidak meratanya fasilitas publik yang ada terutama jasa publik, Siahaan (2010).

8. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Tarif pajak terbagi 4 yang didasarkan pada pemungutan, yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif proposional, dan tarif tetap, Mardiasmo (2011).

a. Tarif Progresif

Tarif Progresif merupakan tarif yang apabila persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

b. Tarif Degresif

Tarif Degresif merupakan tarif yang apabila persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

c. Tarif Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga berapapun besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan apa yang diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

9. Diskriminasi

Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdeskriminasi.

Pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku diskriminasi yang diterima oleh Wajib Pajak dapat berasal dari aparat yang melakukan pelayanan

pajak maupun dari Wajib Pajak yang lainnya. Adanya diskriminasi bisa jadi menimbulkan potensi terjadinya tindakan *tax evasion*.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak dari suatu perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban pembayaran pajaknya yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Mcgee (2008), Irma (2013) dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* dan Mesri (2013) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Theory of Planned Behavior, apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Jika dihubungkan dengan teori tersebut, tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sistem perpajakan akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh. McGee (2009) menyatakan bahwa sistem perpajakan berkaitan dengan tarif pajak dan korupsi mungkin saja terjadi dalam sistem apapun. Hasil penelitian Handayani (2014) menyatakan bahwa sistem

perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008) yang mengemukakan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis untuk dilakukan. Nickerson *et al.*, (2009), Suwandhi (2010), Suminarsi (2011) dan Rahman (2013) juga menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sikap tidak etis seseorang akan dikatakan wajar apabila standar perilaku buruk orang dalam lingkungan tempat tinggalnya buruk dan sebaliknya. Jika sistem perpajakan suatu Negara baik maka tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis dan sebaliknya. Sistem perpajakan yang telah ada dan telah diterapkan selama ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem perpajakan yang sudah ada dirasa sudah cukup baik dan taat pada sistem perpajakan yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, Wajib Pajak merasa sistem perpajakan belum cukup baik maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak.

Peneliti berpendapat bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat Wajib Pajak tidak akan mempunyai niat untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi jika pengelolaan uang pajak tidak

jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan petugas pajak juga melakukan tindakan korupsi, dan prosedur perpajakan yang berbelit-belit, maka para Wajib Pajak tidak akan mau untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

H₁ : Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.

2. Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa adil harus melalui dua aspek yaitu :

- a. Adil sesuai perundang-undangan yang artinya pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus merata dan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri atau disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak.
- b. Adil sesuai pelaksanaan pemungutan yaitu memberikan hak terhadap Wajib Pajak yang akan mengajukan keberatan maupun penundaan karena dirasa tidak mampu atau belum mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Teori keadilan adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena

orang tersebut akan merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Dengan begitu Wajib Pajak akan patuh jika mendapatkan keadilan.

McGee (2006) menyatakan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi oleh pemerintah, dan merasakan tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan. McGee (2009) dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai penggelapan pajak menemukan bahwa variabel keadilan termasuk sebagai salah satu faktornya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan *tax evasion* menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah diperlakukan secara adil sehingga Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) yang memperoleh hasil bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, tingkat kepatuhan dan kesadaran

Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh adil atau tidaknya perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, jadi harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun.

Penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) memiliki hasil keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak yang artinya semakin tidak adilnya suatu sistem perpajakan yang berlaku maka kecenderungan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata agar Wajib Pajak memiliki motivasi untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak melalui alokasi dana pajak juga harus dirasakan secara merata. McGee (2006) dan McGee (2008) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penggelapan pajak dipandang etis sebagai perilaku yang tidak pernah etis. Sebaliknya, apabila tingkat keadilan rendah maka persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak juga menurun, yang berarti Wajib Pajak menganggap penggelapan pajak hal yang etis dilakukan.

Bagi Wajib Pajak perilaku yang adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah penting dikarenakan perilaku adil yang diterima oleh Wajib Pajak akan memotivasi Wajib Pajak itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil misalnya dengan dikenakan tarif pajak yang tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh maka Wajib Pajak

tersebut akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

H₂ : Keadilan Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat.

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak

sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) memiliki hasil tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, karena pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang Wajib Pajak sehingga apabila ada kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak maka Wajib Pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban Wajib Pajak sehingga menurunkan pendapatan dari Wajib Pajak (Alligham dan Sandmo, 1972). International Tax Compact (2010) menjelaskan alasan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat pengungkapan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dan fiskus. Salah satu

penyebabnya rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi Wajib Pajak.

Teori atribusi, apabila kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada maka apa yang diamati akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, jika ada kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak maka Wajib Pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

H₃ : Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.

4. Pengaruh Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Diskriminasi merupakan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku wajar dilakukan apabila seorang Wajib Pajak mendapat perlakuan yang dianggap meningkatkan kecendrungan Wajib Pajak dalam hal tindakan penggelapan pajak. Diperbolehkannya zakat sebagai pengurangan kewajiban perpajakan serta adanya zona bebas pajak dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak saja sehingga seringkali Wajib Pajak masih menganggap hal ini merupakan tindakan diskriminasi dan memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2013) menjelaskan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun Wajib Pajak merasa memperoleh perilaku diskriminasi namun Wajib Pajak sadar bahwa itu merupakan suatu kewajiban. McGee (2009) dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai etika penggelapan pajak menyebutkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) memiliki hasil yang tidak sejalan, penelitian tersebut menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, artinya semakin terdiskriminasi seorang Wajib Pajak maka kecendrungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Mukharoroh (2014) dan penelitian Rahman (2013) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan

melakukan tindakan penggelapan pajak apabila menerima perlakuan diskriminasi sebaliknya, tindakan penggelapan pajak tidak akan dilakukan oleh Wajib Pajak apabila telah menerima perlakuan yang dianggap tidak mendiskriminasi Wajib Pajak tersebut. Nickerson *et al.*, (2009) dan Rahman (2013) juga menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif terhadap penggelapan pajak, maka semakin tinggi tingkat diskriminasi, semakin tinggi juga tingkat penggelapan pajak dan penggelapan pajak akan dianggap suatu hal yang etis.

Theory of Planned Behavior, apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, apabila Wajib Pajak merasa terdiskriminasi maka Wajib Pajak akan mempertimbangkan apakah dia akan melakukan penggelapan pajak atau tidak. Dan sebaliknya apabila Wajib Pajak merasa tidak terdiskriminasi maka penggelapan pajak akan bisa dihindari. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tidak terdiskriminasi seorang Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

H₄ : Diskriminasi Berpengaruh Positif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.

C. Model Penelitian



Gambar : 2.2
Model Penelitian